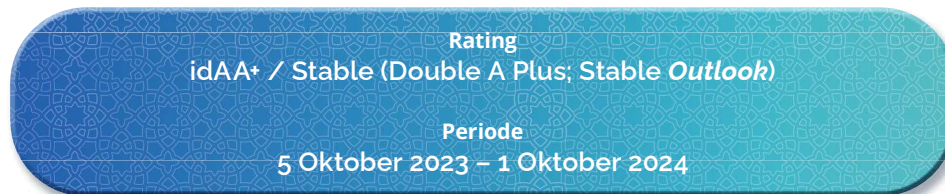


Informasi Material Lainnya

BCAS melakukan pemeringkatan atas perusahaan oleh Lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan memberikan hasil yang baik



Rating diberikan kepada BCAS untuk periode 5 Oktober 2023 – 1 Oktober 2024. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pefindo pada Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 30 Juni 2023 dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2022.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Afiliasi

Dalam menjalankan operasinya, BCAS terlibat dalam transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai dengan definisi yang dijelaskan dalam PSAK No.7 (revisi 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Semua transaksi dan saldo yang memiliki dampak signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal seperti yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi, maupun yang tidak, telah dijelaskan secara rinci pada catatan-catatan yang terlampir dalam laporan keuangan. BCAS pun telah memiliki kebijakan transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Surat Keputusan Nomor 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Pihak terafiliasi BCAS adalah:

- Karyawan, Direktur, Komisaris BCAS.
- Pemegang Saham Utama BCAS, yaitu orang atau perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, yang dikeluarkan oleh BCAS atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- Perusahaan yang memiliki satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris BCAS.

- Perusahaan yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Utama BCAS.
- Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi BCAS, anggota Dewan Komisaris BCAS, dan/atau Pemegang Saham Utama BCAS.

Selaku Pemegang Saham Utama BCAS, BCA memiliki 9 (sembilan) Perusahaan Anak yang bukan merupakan Perusahaan Terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan BCA. Adapun Perusahaan Anak BCA, yaitu PT Bank Digital BCA, PT Bank BCA Syariah, PT BCA Finance, PT BCA Multi Finance, BCA Finance Limited, PT Asuransi Umum BCA, PT Asuransi Jiwa BCA, PT BCA Sekuritas, dan PT Central Capital Ventura.

Transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Beberapa ketentuan tersebut mungkin berbeda dengan yang diterapkan dalam transaksi dengan pihak yang tidak berelasi. Semua transaksi dan saldo yang melibatkan pihak-pihak berelasi dijelaskan secara rinci dalam catatan-catatan yang terlampir pada laporan keuangan.

Transaksi afiliasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2023 ini adalah transaksi afiliasi antara BCAS dengan Perusahaan Anak BCA. Sepanjang tahun 2023, transaksi afiliasi berupa penempatan dan/atau simpanan dengan nilai posisi per 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
Simpanan Dana	PT BCA Finance	Rp2.296.438	Pemegang Saham
(berupa giro	PT BCA Sekuritas	Rp30.281.581.537	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama
deposito dan	PT Central Capital Ventura	Rp2.259.154.406	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama
sejenisnya)	PT Asuransi Jiwa BCA	Rp1.065.039.421	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama

Prinsip dan Kewajaran Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

BCAS selalu mengedepankan prinsip-prinsip berikut dalam menjalankan transaksi dengan pihak terafiliasi:

- Memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), serta Kewajaran (*Fairness*).
- Memastikan kelayakan, kewajaran nilai, dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*)

Transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan oleh BCAS selama tahun 2023 merupakan transaksi yang wajar (*fair and at arm's length transaction*).

Kesesuaian Transaksi Afiliasi dengan Prosedur yang Berlaku

Transaksi dilakukan dengan pihak-pihak terafiliasi dengan pertimbangan, terutama untuk memberikan manfaat optimal bagi BCAS. Dalam pelaksanaannya, seluruh transaksi afiliasi yang terjadi di tahun 2023 telah melalui prosedur yang sesuai dengan kebijakan terkait transaksi afiliasi yang telah ditetapkan BCAS.

Transaksi dan Kebijakan terkait Benturan Kepentingan

Sesuai dengan kode etik BCAS, bahwa proses pengambilan keputusan tidak dipengaruhi pihak lain dan benturan kepentingan apapun. Hasil pengambilan keputusan dan benturan kepentingan yang ada, wajib dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti.

Kebijakan BCAS terkait benturan kepentingan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Surat Keputusan Nomor 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah, telah mengatur bahwa seluruh jajaran BCAS harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya. Sebagai salah satu bentuk pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan, BCAS mewajibkan seluruh karyawan golongan 5 ke atas menandatangani *Annual Disclosure*.

a. Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan terkait benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, antara lain mengatur hal-hal berikut:

- Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan BCAS atau mengurangi keuntungan BCAS dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam tiap keputusan.
- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BCAS dalam hal atau transaksi di mana anggota Direksi yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan BCAS.

Kesesuaian Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dengan Kebijakan yang Berlaku

Sepanjang tahun 2023, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCAS telah melakukan pengelolaan atas potensi terjadinya benturan kepentingan sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan yang berlaku, antara lain jika anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi memiliki benturan kepentingan maka anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut tidak ikut dalam pengambilan keputusan.

b. Pihak Independen dalam Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dituangkan dalam kebijakan internal BCAS, Dalam hal terdapat transaksi yang dilakukan BCAS dengan pihak ketiga yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis BCAS dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali yang dapat merugikan BCAS, BCAS akan menggunakan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut serta mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.

c. Transaksi afiliasi mengandung benturan kepentingan

Tidak ada transaksi afiliasi material yang berpotensi mengandung benturan kepentingan selama tahun 2023.